



LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan undangan dari Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-1277 11 April 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 14 April 2025 pukul 08.30 WIB – selesai di Ruang Rapat Eksekutif 2 Lantai 3, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dihadiri kurang lebih 25 orang perwakilan dari unit kerja eselon 2 dengan dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II selaku Pembina Tim Harmonisasi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
2. Peraturan Menteri ini disusun karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Unit dan Klasifikasi;
 - b. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
 - c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Tata Kerja;
 - e. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
 - f. Penataan Organisasi dan Tata Kerja.

4. Adanya pemisahan dari 9 UPT di bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan, transmigrasi yaitu 5 UPT di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 4 UPT di Lingkungan Kementerian Transmigrasi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/318/M.KT.01/2025 tanggal 14 Maret 2025 menyetujui penataan UPT di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu;
 - a. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta;
 - b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bengkulu;
 - c. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Makassar;
 - d. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ambon; dan
 - e. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Jayapura.
5. Adanya perubahan dari perturan sebelumnya terkait perubahan eselonering, untuk yang sebelumnya golongan IV.a menjadi golongan IV.b;
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ideal UPT dibawah kementerian disesuaikan tugas, karakteristik instansi bersangkutan, dan kebutuhan jika bisa mengcover secara nasional;

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI



